



Penerapan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag Terhadap Kasus Anak dalam Keluarga Transnasional

Neli Zakiyatun Nufus

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: nelizakiyatunnufus33@gmail.com

Elan Jaelani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Abstract. *This research explains the application of the Hague Child Protection Convention to cases of children in transnational families using normative juridical research methods, namely research that focuses on studying positive legal rules. In this case, it is indirect that research using normative juridical methods uses an approach to court decisions as an existing legal source. Or in another sense, this normative juridical method focuses on reviewing legal studies. As normative legal research, this research covers legal provisions, analysis of legal decisions with legal actions and the resulting legal consequences. The Hague Child Protection Convention permits the transfer of jurisdiction from authorities exercising jurisdiction based on their habitual residence or whereabouts to authorities in another Contracting State who may be "better placed in a particular case to assess the best interests of the child." These jurisdictional provisions are largely consistent with US law, except for the approach to continuing jurisdiction in cases where the child acquires a new residence.*

Keywords: *Protection Convention, Hague Child, transnational families, cases, jurisdiction*

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag terhadap kasus anak dalam keluarga transnasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada kajian kaidah hukum positif. Dalam hal ini secara tidak langsung bahwa penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang telah ada. Atau pun dengan pengertian lain metode yuridis normatif ini berfokus pada penelaahan kajian hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup mengenai ketentuan hukum, analisis putusan hukum dengan perbuatannya serta akibat hukum yang ditimbulkan. Konvensi Perlindungan Anak Den Haag mengizinkan pengalihan yurisdiksi dari pihak berwenang yang menjalankan yurisdiksi berdasarkan kebiasaan tinggal atau keberadaan mereka kepada pihak berwenang di Negara Pihak lain yang mungkin "lebih baik ditempatkan dalam kasus tertentu untuk menilai kepentingan terbaik anak." Ketentuan-ketentuan yurisdiksi ini sebagian besar konsisten dengan undang-undang AS, kecuali pendekatan untuk melanjutkan yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana anak tersebut memperoleh tempat tinggal baru.

Kata kunci: Konvensi Perlindungan, Anak Den Haag, keluarga transnasional, kasus, yurisdiksi

LATAR BELAKANG

Istilah 'keluarga transnasional' muncul pada pergantian abad ke-21 yang didefinisikan sebagai 'keluarga yang hidup sebagian atau sebagian besar waktu terpisah satu sama lain, namun tetap bersatu dan menciptakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai perasaan kesejahteraan dan persatuan kolektif. yaitu "kekeluargaan," bahkan melintasi batas negara. Keluarga transnasional adalah cara hidup yang kreatif secara budaya dan interaktif secara sosial, yang melibatkan dukungan jaringan keluarga bagi anggota keluarga terpilih untuk bermigrasi melintasi perbatasan internasional dengan harapan memperoleh kondisi kehidupan

yang lebih baik dan peningkatan mobilitas ekonomi atau keamanan negara yang stabil secara politik (Bryceson 2022).

Anak-anak dalam keluarga transnasional menghadapi krisis yang sama dengan yang dialami anak-anak lain, ditambah dengan permasalahan bahasa, budaya, kebangsaan, dan status imigrasi. Meskipun dimensi global dari keluarga-keluarga ini menimbulkan kekhawatiran tambahan, pengadilan dan otoritas kesejahteraan anak memiliki kewajiban mendasar yang sama untuk memperluas perlindungan mereka kepada semua anak yang berada di Amerika Serikat. Artikel ini mengulas serangkaian permasalahan yang ditimbulkan oleh kasus-kasus kesejahteraan anak yang berdimensi internasional, dan mempertimbangkan bagaimana Konvensi Perlindungan Anak Den Haag dapat berguna dalam kasus-kasus tersebut, dengan alasan bahwa implementasi Konvensi harus mencakup perhatian yang signifikan terhadap ketentuan-ketentuan kerja sama di dalamnya.

Sistem kesejahteraan anak kita mengambil keputusan yang memiliki dampak besar bagi anak-anak dan keluarga mereka, dengan latar belakang kekurangan sumber daya yang kronis, lingkungan hukum, politik dan birokrasi yang rumit, dan kebutuhan mendesak di berbagai sektor masyarakat lokal. Dalam kasus ini, lembaga-lembaga dan pengadilan berusaha menentukan dan membina kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjalankan tanggung jawabnya untuk melakukan upaya yang wajar untuk melestarikan keluarga dan menghormati hak dan kepentingan orang tua. Kasus-kasus kesejahteraan anak dengan permasalahan internasional bahkan lebih kompleks lagi, sehingga menambah permasalahan kewarganegaraan dan status imigrasi, ditambah dengan permasalahan bahasa dan budaya serta kebutuhan akan kerja kasus dan teknik litigasi yang dapat menjangkau lintas batas negara (Estin 2011).

KAJIAN TEORITIS

Konvensi atau kovenan dalam arti traktat atau perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis. Dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lain yang bisa digunakan adalah “perjanjian antarbangsa” atau “perjanjian internasional” (Nurusshobah 2019).

Anak bisa juga disebut sebagai “anak-anak di bawah umur”, “anak di bawah tanggungan”, atau “keturunan yang belum dewasa”. (Eleanora and Sari 2020)

Anak bisa juga disebut sebagai “anak-anak di bawah umur”, “anak di bawah tanggungan”, atau “keturunan yang belum dewasa”.

Meskipun definisi anak dalam sistem hukum Indonesia bervariasi, benang merah yang dapat diambil adalah bahwa anak umumnya merujuk kepada individu yang berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai usia dewasa atau memiliki kapasitas hukum penuh. Konsekuensi dari status anak ini meliputi hak-hak dan perlindungan khusus, tanggung jawab orang tua atau wali, serta pembatasan tertentu terkait dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi mereka yang sudah dewasa.

Keluarga transnasional” bisa juga disebut sebagai “keluarga lintas batas”, “keluarga multinasional”, atau “keluarga internasional”. Sedangkan untuk “anggota keluarga”, istilah lainnya bisa mencakup “keluarga inti”, “keluarga inti dan perluasan”, atau “kerabat dekat”.

Perlindungan anak bisa juga disebut sebagai “pengayoman anak”, “pemeliharaan anak”, atau “pembelaan anak”. Sedangkan untuk “hukum”, istilah lainnya bisa mencakup “aturan hukum”, “peraturan”, atau “norma hukum”.

Perlindungan anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, akan tercapai jika didukung dan dipertanggungjawabkan oleh berbagai pihak. Dukungan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hak anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 UUPA, yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Negara sebagai entitas pemerintahan utama dan paling kuat juga memiliki peran yang signifikan dalam menjamin hak-hak anak dengan merumuskan peraturan-peraturan tentang perlindungan anak, yang akan memberikan landasan hukum bagi upaya perlindungan anak. Hal ini akan menjamin kelangsungan upaya perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan dalam implementasinya.

Tindakan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari misi negara untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mencapai tujuan nasional dalam memelihara kedaulatan dan kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi anak karena sebagai anggota keluarga inti, mereka bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kebutuhan anak, baik fisik maupun emosional. Namun, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga hak-hak anak. Peran masyarakat ini dapat diwujudkan dengan tetap memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga saat mereka berada di luar lingkungan keluarga, sehingga mereka merasa nyaman dan aman di luar rumah.

Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak tidak hanya individu-individu, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi sosial, LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), Komisi Perlindungan Anak, serta kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap perlindungan anak (Syafii 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai “Penerapan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag Terhadap Kasus Anak Dalam Keluarga Transnasional” memakai metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang berfokus pada kajian kaidah hukum positif. Dalam hal ini secara tidak langsung bahwa penelitian dengan metode yuridis normatif ini menggunakan pendekatan terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang telah ada. Ataupun dengan pengertian lain metode yuridis normatif ini berfokus pada penelaahan kajian hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup mengenai ketentuan hukum, analisis putusan hukum dengan perbuatan hukumnya serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun data-data melalui penelaahan bahan hukum primer yang berupa undang-undang serta putusan pengadilan. Melalui proses penelitian ini, maka dilakukanlah analisis dan rekonstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan serta diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Perlindungan Anak Transnasional

Lembaga-lembaga dan pengadilan yang bekerja dengan keluarga-keluarga global yang termasuk dalam sistem kesejahteraan anak bekerja dengan persyaratan konstitusional, undang-undang federal, dan undang-undang negara bagian yang sama yang berlaku untuk kasus-kasus domestik semata. Hampir semua negara bagian telah mengesahkan Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (atau pendahulunya, Uniform Child Custody Jurisdiction Act), yang mengatur proses hukum antar negara bagian dan internasional. Selain itu, kasus-kasus lintas batas negara menimbulkan pertanyaan berdasarkan perjanjian internasional, termasuk Wina, Konvensi Hubungan Konsuler dan Konvensi Den Haag tentang pelayanan proses dan pengambilan bukti. Hukum imigrasi federal secara signifikan mempersulit kasus-kasus kesejahteraan anak, namun hal ini tidak secara umum mendahului yurisdiksi negara. Pengadilan di Amerika Serikat mengambil yurisdiksi dalam kasus kesejahteraan anak berdasarkan Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA), yang berlaku pada setiap proses hukum yang mempermasalahkan hak asuh sah, hak asuh fisik, atau kunjungan sehubungan dengan seorang anak.

Berdasarkan UCCJEA, pengadilan negara bagian biasanya tidak memiliki yurisdiksi untuk membuat keputusan hak asuh sehubungan dengan seorang anak yang berada di Amerika Serikat kurang dari enam bulan. Undang-undang tersebut memberikan prioritas yurisdiksi pada “negara bagian asal” anak, yang didefinisikan sebagai negara “di mana seorang anak tinggal bersama orang tua atau seseorang yang bertindak sebagai orang tua selama setidaknya enam bulan berturut-turut segera sebelum dimulainya hak asuh anak.

Jika tidak ada pengadilan di Amerika Serikat atau negara asing yang dapat menerapkan yurisdiksi “negara asal”, atau jika pengadilan di negara bagian asal menolak menerapkan yurisdiksi, maka pengadilan di negara bagian lain dapat mengambil yurisdiksi dengan syarat dua persyaratan tambahan terpenuhi. Anak dan setidaknya salah satu orang tuanya (atau “orang yang bertindak sebagai orang tua”) harus mempunyai hubungan yang signifikan dengan negara selain dari sekedar kehadiran fisik, dan harus ada bukti substansial yang tersedia di negara tersebut mengenai “pengasuhan, perlindungan anak”, , pelatihan, dan hubungan pribadi.”Berdasarkan UCCJEA, bahkan jika seorang anak mempunyai negara bagian asal di negara bagian lain atau negara asing, pengadilan negara bagian dapat menerapkan yurisdiksi darurat sementara jika anak tersebut berada di negara bagian tersebut dan “anak tersebut telah ditinggalkan atau diperlukan dalam keadaan darurat untuk melindungi anak tersebut karena anak tersebut, atau saudara kandung atau orang tua dari anak tersebut, menjadi sasaran atau diancam dengan perlakuan buruk atau pelecehan.” Jadi, jika orang tua meninggal atau hilang atau menganiaya seorang anak dalam waktu dekat setelah tiba di suatu negara bagian dengan seorang anak, pengadilan negara bagian akan diizinkan untuk menerapkan yurisdiksi darurat sementara, setidaknya sampai orang tua lain dari anak tersebut ditemukan dan pengaturan untuk pemindahan anak yang aman dapat dilakukan. Dasar yang sama untuk yurisdiksi dapat diterapkan pada imigran di bawah umur yang tidak memiliki pendamping dan tidak berdokumen yang ditemukan di Amerika Serikat.

Contoh lain, *In re AC*, melibatkan petisi ketergantungan yang diajukan sehubungan dengan seorang anak Meksiko yang dirawat di rumah sakit di Kalifornia akibat cedera serius yang diterimanya dalam kecelakaan mobil. Orang tuanya tinggal di Meksiko dan tidak mampu merawat anak tersebut. pada saat dia keluar karena ibunya juga mengalami luka serius. Menyimpulkan bahwa Meksiko adalah negara bagian asal anak tersebut, pengadilan memutuskan bahwa California tidak memiliki dasar untuk menerapkan yurisdiksi materi pelajaran di bawah UCCJEA. Dalam situasi tersebut, pengadilan juga menemukan bahwa tidak ada dasar untuk yurisdiksi darurat sementara, karena orang tuanya tidak menelantarkan anak tersebut atau menjadikan anak tersebut penganiayaan atau pelecehan. Orang tua yang tidak

bertempat tinggal di negara dimana proses kesejahteraan anak sedang ditunda terkadang berargumen bahwa pengadilan tidak boleh dilanjutkan tanpa memperoleh yurisdiksi pribadi atas orang tua. menyimpulkan bahwa kasus-kasus ini termasuk dalam “pengecualian status” terhadap persyaratan yurisdiksi pribadi, menyimpulkan bahwa norma-norma proses hukum konstitusional sudah cukup ditangani ketika orang tua non-residen diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan. Undang-undang negara bagian dapat mengatur secara tegas untuk yurisdiksi atas orang tua bukan penduduk dalam kasus remaja, dan dalam beberapa keadaan yurisdiksi pribadi dapat ditegaskan berdasarkan undang-undang jangka panjang yang menerapkan teori “kontak minimum” tentang yurisdiksi pribadi. Namun, tidak semua kasus cocok untuk pendekatan ini. Demi kepentingan John Doe, Mahkamah Agung Hawaii menyimpulkan bahwa berdasarkan fakta kasus tersebut, tidak masuk akal dan tidak adil bagi pengadilan negara bagian untuk mencabut hak orang tua dari seorang ibu yang tinggal di Filipina, yang satu-satunya kontak dengan negara bagian Hawaii adalah untuk menyetujui permintaan ayah untuk membawa anak tersebut ke negara untuk kunjungan singkat.

Dalam suatu tindakan untuk mengakhiri hak-hak orang tua berdasarkan kehadiran anak di dalam negara, terutama ketika orang tua anak tersebut tidak tunduk pada yurisdiksi pribadi pengadilan, pengadilan harus mempertimbangkan secara hati-hati sejauh mana kontak antara anak dan anak tersebut. negara dan kemungkinan bahwa forum lain mungkin lebih tepat. UCCJEA mengizinkan pengadilan untuk menolak yurisdiksi dalam situasi ini berdasarkan mosi pihak mana pun, mosi pengadilan itu sendiri, atau permintaan pengadilan lain.

Ke depan, banyak aspek UCCJEA yang dapat diselaraskan dengan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag, namun terdapat juga beberapa hal yang berbeda. Ketika Amerika Serikat mulai melakukan ratifikasi, amandemen terhadap UCCJEA akan diperlukan untuk menjamin penghormatan yang tepat terhadap yurisdiksi pengadilan asing. Untuk memastikan bahwa perintah mereka diakui dan ditegakkan di luar negeri, pengadilan negara juga perlu mengikuti aturan Konvensi dalam kasus-kasus internasional.

Penerapan Konvensi Perlindungan Anak Den Haag

Pada bulan Oktober 2010, Amerika Serikat mengisyaratkan niatnya untuk meratifikasi Konvensi Den Haag tahun 1996 tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakan, dan Kerjasama sehubungan dengan Tanggung Jawab Orang Tua dan Tindakan untuk Perlindungan Anak. Salah satu tujuan dari Konvensi Den Haag adalah Konvensi Perlindungan Anak bertujuan “untuk menentukan Negara yang otoritasnya mempunyai yurisdiksi untuk mengambil tindakan yang ditujukan untuk melindungi seseorang atau harta

benda anak,” dan “untuk memberikan pengakuan dan penegakan tindakan tersebut di semua Negara Peserta.” Dalam Amerika Serikat, aspek-aspek Konvensi ini akan dicapai di tingkat negara bagian melalui amandemen UCCJEA. Selain itu, Konvensi ini menetapkan proses kerja sama internasional, berdasarkan jaringan Otoritas Pusat di setiap Negara Pihak. Konvensi mencakup berbagai bidang, termasuk proses kesejahteraan anak di sektor publik serta masalah hak asuh dan akses dalam litigasi swasta. Konvensi ini mengikat secara hukum antara Negara-negara Peserta, dan berlaku bagi anak-anak sejak lahir hingga usia.

Dalam praktik Konferensi Den Haag, tempat tinggal kebiasaannya merupakan suatu fakta yang bersifat langsung, yang dapat ditentukan tanpa menggunakan teknis hukum yang mungkin berbeda secara signifikan dari satu negara ke negara lain. Ketika tempat tinggal kebiasaan seorang anak berubah dari satu negara ke negara lain. Negara pihak pada Persetujuan dengan negara lain, pihak-pihak yang berwenang di tempat tinggal biasa yang baru memperoleh yurisdiksi, dengan tunduk pada pengecualian yang berlaku pada kasus-kasus pemindahan atau retensi yang tidak sah dari tempat tinggal biasa sebelumnya. Ada pengecualian terhadap prinsip tempat tinggal biasa yang memperbolehkan pihak-pihak yang berwenang melaksanakan yurisdiksi di proses perceraian, perpisahan, atau pembatalan perkawinan sehubungan dengan orang tua anak tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan diri atau harta benda anak tersebut, meskipun anak tersebut tidak biasa bertempat tinggal di Negara tersebut. Hal ini menciptakan suatu kategori kasus yang terbatas di mana badan-badan berwenang di dua Negara dapat mempunyai yurisdiksi yang bersamaan, dan Konvensi ini memuat aturan yang mewajibkan pihak-pihak yang berwenang untuk tidak melaksanakan yurisdiksi jika, “pada saat dimulainya persidangan, tindakan-tindakan terkait telah diminta dari pihak-pihak berwenang di Negara Pihak lain yang mempunyai yurisdiksi.

Pihak berwenang dapat menerapkan yurisdiksi berdasarkan kehadiran fisik anak dalam sejumlah situasi tertentu, termasuk kasus-kasus berdasarkan Pasal 6 yang melibatkan anak-anak pengungsi, anak-anak yang menjadi pengungsi internasional sebagai pengungsi akibat gangguan di negaranya, dan anak-anak yang tempat tinggalnya tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, dalam situasi mendesak, Pasal 11 menyatakan bahwa “pihak berwenang dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang wilayahnya anak tersebut yang hadir mempunyai yurisdiksi untuk mengambil segala tindakan perlindungan yang diperlukan.” Demikian pula, Pasal 12 memperbolehkan suatu Negara Pihak untuk membuat perintah sementara untuk melindungi diri atau harta benda anak tersebut, dengan ketentuan bahwa perintah tersebut tidak boleh bertentangan dengan tindakan yang sudah ada. Kedua jenis yurisdiksi ini bersifat

sementara Konvensi Perlindungan Anak mengizinkan pengalihan yurisdiksi dari pihak berwenang yang menjalankan yurisdiksi berdasarkan kebiasaan tinggal atau keberadaan mereka kepada pihak berwenang di Negara Pihak lain yang mungkin “lebih baik ditempatkan dalam kasus tertentu untuk menilai kepentingan terbaik anak.”¹ dan berakhir setelah otoritas yang berwenang menegaskan yurisdiksinya.

Konvensi Perlindungan Anak mengizinkan pengalihan yurisdiksi dari pihak berwenang yang menjalankan yurisdiksi berdasarkan kebiasaan tinggal atau keberadaan mereka kepada pihak berwenang di Negara Pihak lain yang mungkin “lebih baik ditempatkan dalam kasus tertentu untuk menilai kepentingan terbaik anak.”

Berdasarkan Pasal 8 dan 9, pengalihan ini dapat dilakukan kepada pihak yang berwenang di Negara di mana anak berkewarganegaraan, Negara di mana anak mempunyai harta benda, Negara di mana pihak berwenang mengadili perkara perceraian, perpisahan yang sah, atau pembatalan yang melibatkan anak. orang tuanya, atau Negara dimana anak tersebut memiliki hubungan substansial. Proses pemindahan dapat diminta oleh pihak berwenang di kedua pihak, yang dapat berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau dengan bantuan dari Otoritas Pusat, dan “dapat melanjutkan ke pertukaran pandangan.”

Ketentuan-ketentuan yurisdiksi ini sebagian besar konsisten dengan undang-undang AS, kecuali pendekatan untuk melanjutkan yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana anak tersebut memperoleh tempat tinggal baru. Dalam kasus kesejahteraan anak, Pasal 6 dan 11 memperbolehkan pihak berwenang untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi setiap anak yang berada di dalam wilayah mereka, yang sebagian besar sejalan dengan UCCJEA '204. Jika ada pengalihan yurisdiksi, Pasal 8 dan 9 mendorong dan memfasilitasi komunikasi antar pihak yang berwenang. mengenai pengalihan tersebut, dan Pasal 14 mengatur bahwa tindakan perlindungan yang diambil di satu Negara pihak pada Persetujuan tetap berlaku sesuai dengan ketentuannya sampai pada saat otoritas baru yang berwenang mengubah, mengganti, atau mengakhiri perintah yang ada (Estin 2011)

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika tidak ada pengadilan di Amerika Serikat atau negara asing yang dapat menerapkan yurisdiksi “negara asal”, atau jika pengadilan di negara bagian asal menolak menerapkan yurisdiksi, maka pengadilan di negara bagian lain dapat mengambil yurisdiksi dengan syarat dua persyaratan tambahan terpenuhi. Norma-norma proses hukum konstitusional sudah cukup ditangani ketika orang tua non-residen diberi pemberitahuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan. Undang-undang negara bagian dapat mengatur secara

tegas untuk yurisdiksi atas orang tua bukan penduduk dalam kasus remaja, dan dalam beberapa keadaan yurisdiksi pribadi dapat ditegaskan berdasarkan undang-undang jangka panjang yang menerapkan teori “kontak minimum” tentang yurisdiksi pribadi. Namun, tidak semua kasus cocok untuk pendekatan ini.

Konvensi Perlindungan Anak Den Haag mengizinkan pengalihan yurisdiksi dari pihak berwenang yang menjalankan yurisdiksi berdasarkan kebiasaan tinggal atau keberadaan mereka kepada pihak berwenang di Negara Pihak lain yang mungkin “lebih baik ditempatkan dalam kasus tertentu untuk menilai kepentingan terbaik anak.” Ketentuan-ketentuan yurisdiksi ini sebagian besar konsisten dengan undang-undang AS, kecuali pendekatan untuk melanjutkan yurisdiksi dalam kasus-kasus di mana anak tersebut memperoleh tempat tinggal baru.

DAFTAR REFERENSI

- Bryceson, Deborah Fahy. 2022. “Transnational Families and Neo-Liberal Globalisation: Past, Present and Future.” *Nordic Journal of Migration Research* 12(2): 120–38.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2020. “Jurnal Hukum Volume XIV/No.1/ Juni 2020.” XIV(1): 50–63.
- Estin, Ann Laquer. 2011. “Global Child Welfare: The Challenges for Family Law.” *Oklahoma Law Review* 63(4): 691–722.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. 2019. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1(2): 125.
- Syafii, Ahmad. 2017. “CRIMINAL ACT OF THEFT IN PENAL CODE PRESPECTIVE AND ISLAMIC LAW.” 2: 140–58. <http://jurnal.untad.ac.id/index.php/TLR>.